



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 309/PID/2012/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUSIANTO KUSNADI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Juni 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Terusan Wijaya Kusuma No.16 Kota Malang atau Jl. Mangga Besar 102, RT 03 RW 02 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 309/PEN.MAJ/2012/PT.SBY. tentang penunjukan Hakim majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUSIANTO KUSNADI pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya bulan Mei dalam Tahun 2010 bertempat di kantor PT. HERO PROPERTY Jalan J.A Suprpto No. 59 Kota Malang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku GM penjualan pada PT. HERO PROPERTY mengetahui bahwa saksi IRA CAHYAWATI, SH sebagai kasir telah menerima uang tanda jadi pembelian kavling pada PT. HERO PROPERTY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari salah satu user yang bernama SRI SETYOWATI, selanjutnya terdakwa memanggil saksi IRA CAHYAWATI, SH dan saksi REDY SUBAGIO ke ruangannya lalu meminta saksi IRA CAHYAWATI, SH untuk menyerahkan uang tanda jadi dari user atas nama SRI SETYO WATI tersebut dengan alasan pembelian kapling tersebut masih belum resmi, namun saat saksi IRA CAHYAWATI, SH meminta tanda terimanya terdakwa menolak dengan alasan terdakwa adalah atasan saksi sehingga saksi harus percaya kepada terdakwa, selang beberapa hari saksi IRA CAHYAWATI, SH kembali meminta tanda terima kepada terdakwa namun tetap tidak diberi, sampai dengan adanya komplain dari user SRI SETYOWATI karena batal membeli kavlingan dan meminta uangnya segera dikembalikan, sehingga akhirnya direktur PT. HERO PROPERTY mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada user atas nama SRI SETYOWATI.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JONNY GANEFO SITEPU selaku Direktur PT. HERO PROPERTY mengalami kerugian sebesar

Rp.1.000.000,- ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri sendiri barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku GM penjualan pada PT. HERO PROPERTY mengetahui bahwa saksi IRA CAHYAWATI, SH sebagai kasir telah menerima uang tanda jadi pembelian kavling pada PT. HERO PROPERTY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari salah satu user yang bernama SRI SETYO WATI, selanjutnya terdakwa memanggil saksi IRA CAHYA WATI, SH dan saksi REDY SUBAGIO ke ruangannya lalu meminta saksi IRA CAHYAWATI, SH untuk menyerahkan uang tanda jadi dari user atas nama SRI SETYOWATI tersebut dengan alasan pembelian kapling tersebut masih belum resmi, namun saat saksi IRA CAHYAWATI, SH meminta tanda terimanya terdakwa menolak dengan alasan terdakwa adalah atasan saksi sehingga saksi harus percaya kepada terdakwa, selang beberapa hari saksi IRA CAHYAWATI, SH kembali meminta tanda terima kepada terdakwa namun tetap tidak diberi, sampai dengan adanya komplain dad user SRI SETYOWATI karena batal membeli kavlingan dan meminta uangnya segera dikembalikan, sehingga akhirnya direktur PT. HERO PROPERTY mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada user atas nama SRI SETYOWATI.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JONNY GANEFO SITEPU selaku Direktur PT. HERO PROPERTY mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ...



- 1 Menyatakan terdakwa SUSIANTO KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rumah.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar memorandu tanda jadi pembelian kavling, 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Nopember 2010, pengembalian uang tanda ikatan tanda jadi, 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari kasir atas nama IRA CAHYAWATI, SH tetap dilampirkan dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 365/Pid.B/2011/PN.MLG. yang amarnya sebagai berikut :

1

Menyatakan terdakwa SUSIANTO KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan.

2

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUSIANTO KUSNADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali sebelum tenggang waktu 4 (empat) bulan Terdakwa terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;

4

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar memorandu tanda jadi pembelian kavling, 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 16 Nopember 2010, pengembalian uang tanda ikatan tanda jadi, 1 (satu) lembar foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari kasir atas nama IRA CAHYAWATI, SH tetap dilampirkan dalam berkas.

5

Mem

bebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera ...

Panitera Pengadilan Negeri **Malang** yang menerangkan, bahwa pada tanggal

21 Juni 2011 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri **Malang** tanggal **15 Juni 2011** nomor : **365/Pid.B/2011/PN.MLG.** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terdakwa** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal **7 Juli 2011** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri **Malang** tanggal **15 Juni 2011** Nomor : **365/Pid.B/2011/PN.MLG.** dan telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri **Malang** tanggal **15 Juni 2011** Nomor : **365/Pid.B/2011/PN.MLG.** dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua ...

kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri **Malang** tanggal **15 Juni 2011** Nomor : **365/Pid.B/2011/PN.MLG.** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Surabaya pada hari **R A B U** tanggal **6 J U N I 2012** oleh kami **H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL KADIR, S.H.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **TRINIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

1. ABDUL KADIR, S.H.

t.t.d.

H. DAMSURI NUNGTJIK, S.H., M.H.

t.t.d.

2

NA PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

AGUSTI

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

TRINIK, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

Drs. TOETOENG TRI HARNOKO HS. SH.
NIP. : 196303111989031008.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)